

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sangatlah penting untuk mendapatkan pengakuannya dan haknya sebagai warga Negara didalam kehidupan bernegara. Dalam praktik, hak atas identitas anak ini berwujud dengan penerbitan Akta Kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar seperti, Nama si anak, Identitas orang tua, Tanggal lahir, Jenis kelamin dan Kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan tempat lahir.¹ Hal tersebut sangat sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”.²

Untuk itu, maka pada setiap kelahiran seorang anak harus segera dilaporkan kepada pejabat setempat untuk segera dicatat dan diterbitkan Akta Kelahirannya, upaya status anak yang dilahirkan tersebut jelas dalam hukum. Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia

¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak “Pentingnya Keabsahan Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak> diakses 26 Februari 2021.

² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian.

Pentingnya hak identitas anak juga diperlihatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, bahwa salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah hak untuk:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya. Dari ketentuan-ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap identitas anak negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga).³ Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.⁴ Bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman102-103

⁴Jimly Asshiddiqie dan *Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2018, halaman1

dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵ menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Oleh karena itu, pemerintah maupun Dinas Kependudukan wajib untuk mencatat dan membuat akta kelahiran anak di Indonesia.

Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Dengan demikian, Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Melihat begitu pentingnya kepemilikan atas Akta Kelahiran, terdapat salah satu fungsi utama Akta Kelahiran, yaitu: Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orangtuanya secara hukum. Didalam Akta Kelahiran tersebut di sebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak, yang merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).⁷ Manfaat dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas

⁵ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, halaman 19

⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016, halaman 250.

⁷ Mochtar, *Obsetri Fisiologi dan Obsetri Patologi*, 1998, halaman 91.

kesehatan, hak atas pemukiman, hak atas sistem perlindungan sosial.

Selanjutnya, dengan memiliki Akta Kelahiran seseorang dapat memperoleh berbagai manfaat seperti, Memiliki bukti identitas anak, Mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Sebagai syarat pendaftaran sekolah, pekerjaan, pernikahan, dan pembuatan paspor, Di pergunakan untuk mengurus hak ahli waris, asuransi, tunjangan dan dana pensiun serta ibadah haji.⁸ Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran anak perlu mempunyai bukti yang tertulis, karena apabila anak lahir ke dunia tanpa di lengkapi suatu identitas akan mempersulit kehidupan anak tersebut di kemudian hari.

Pada umumnya Gampong Meurandeh merupakan salah satu Gampong yang berada di wilayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Pendaftaran akta kelahiran anak masih rendah, hal ini disebabkan karena orangtua yang sibuk dan kurangnya kesadaran terkait mendaftarkan akta kelahirannya anaknya,. sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran itu seperti hal yang biasa. kemudian dapat mengakibatkan orangtua lalai serta terlambat dalam mendaftarkan akta kelahiran anak, kemudian apabila suatu saat nanti dapat merugikan anak tersebut. Di Gampong Meurandeh khususnya pada dusun Dayah dan dusun Kwatan. sebagian masyarakatnya belum memiliki akta kelahiran anak.

⁸Sulistyowati Sugondo, *Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005, halaman 31

Bapak Sainan selaku Kepala Lorong Dusun Gampong Meurandeh Dayah, mengatakan benar bahwasannya beberapa masyarakatnya masih ada yang belum mendaftarkan akta kelahiran. Beliau menuturkan beberapa faktor penyebab orangtua tidak mendaftarkan akta kelahiran milik anaknya, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran para orangtua tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak di kemudian hari. Beberapa faktor hambatan orang tua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak yaitu sibuk mengurus urusan pekerjaan dan faktor ekonomi yang kurang mencukupi adalah.⁹

Ibu Noni selaku sekertaris Gampong Meurandeh Dayah memberikan informasi data, kepada penulis yaitu jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat di buktikan sebagai berikut :

1. Jumlah Masyarakat¹⁰

Jumlah masyarakat pada data tahun 2022	
laki-laki	489 orang
Perempuan	798 orang
kepala keluarga	366 KK
Kepadatan Penduduk	1.109,48 per KM
Anak	137 orang

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Kantor(Disduk Capil) Kota Langsa

⁹ Wawancara dengan Sainan Kepala dusun Dayah Serta Keuchik Gampong Meurandeh Dayah, di Kantor Keuchik Desa Meurandeh Dayah, pada 12 september 2022, pukul 14:32 wib (di olah)

¹⁰ Hasil Wawancara dengan H. Agussalim, S.H,M.H Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Kantor(Disduk Capil) Kota Langsa, pada tanggal 3 Mei 2023, (diolah)

2. Jumlah Anak yang Tidak Mendaftar Akta Kelahiran

Dusun Dayah			Dusun Kwatan		
Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	2orang	3orang	0-12tahun	2 orang	1 orang
2 tahun	3orang	1 orang	2 tahun	4 orang	3 orang

Sumber Wawancara dengan Sainan Kepala dusun Kwatan, di Kantor Keuchik Desa Meurandeh Dayah, pada 12 september 2022, pukul 14:32 wib

Berdasarkan latar belakang dan data-data di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Orangtua Dalam Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak?
2. Bagaimana proses pendaftaran akta kelahiran anak pada Gampong Meurandeh Dayah?
3. Apa solusi terhadap kurangnya kesadaran orang tua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak.
2. Untuk mengetahui proses pendaftaran akta kelahiran anak pada Gampong Meurandeh Dayah.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap kurangnya kesadaran orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengembangan wawasan serta kajian lebih lanjut bagi masyarakat khususnya orangtua di Gampong Meurandeh Dayah dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi pada masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan terhadap penting nya akta kelahiran bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada penelusuran melalui internet, penelitian yang berjudul “Kewajiban Orangtua Dalam Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak” belum ada yang menelitinya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Nama : Ninik Rahayu Wijayanti
 NIM : 201110090311028
 Universitas : Muhammadiyah Malang
 Judul : Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Dusun Judeg Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” dengan

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran?
2. Bagaimanakah proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang?

2. Nama : Qandain
 NIM : 160101055
 Universitas : Islam Negeri Ar-Ranniry Darussalam Banda-Aceh
 Judul : Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahirandi Kota Banda-Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak)

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

Dengan demikian, penulisan proposal skripsi ini adalah asli dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara di lapangan dengan responden dan informan. Selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.¹¹ Untuk mendapatkan dan memperoleh data yang terkait dengan judul penelitian dalam proposal skripsi ini sehingga di peroleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya.

Penelitian empiris atau *Fiel Research* ialah penelitian lapangan, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidak nya suatu teori yang baru

¹¹Suharsimi, *Prosedur Penelitian Penentuan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta, 2012, halaman 39.

ditemukan sesudah penelitian lapangan.¹²

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat di gantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa oleh yang berkepentingan.¹³
- b. Orangtua adalah ibu bapak yang di kenal mula pertama oleh putra putrinya.¹⁴
- c. Akta adalah suatu peristiwa yang memuat catatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang yaitu : Kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan kematian.¹⁵
- d. Kelahiran adalah tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari.¹⁶
- e. Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di rumuskan

¹²Burgaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 12

¹³oto Negoro. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1993. halaman 46

¹⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, halaman 629

¹⁵<http://disdukcapil.solselkab.go.id>

¹⁶Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*,2001, halaman 114.

¹⁷Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Buku Penanganan Anak*. Jakarta. 2015. halaman13

dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Gampong Meurandeh Dayah, Kec.Langsa Lama, Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun Responden yang diwawancarai adalah:

1. 7 orangtua dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran

Adapun Informan yang diwawancarai adalah:

1. Keuchik Gampong Meurandeh Dayah
2. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Langsa
3. Kepala dusun Gampong Meurandeh Dayah

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, Sedangkan data primer di perlukan untuk menjawab permasalahan yang di kumpulkan melalui wawancara.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian empiris yuridis, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-kualitatif*. *Kualitatif* karena merupakan analisis terhadap data yang didapatkan berasal dari perpustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar diperoleh

jawaban yang dapat disusun secara logis.

G.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya di akhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

Bab II merupakan uraian tentang Pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua bagi pemenuhan hak administrasi akta kelahiran anak, dengan sub bab pengertian hak anak, pengertian akta kelahiran, pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua bagi pemenuhan hak administrasi akta kelahiran.

Bab III merupakan uraian tentang proses pendaftaran akta kelahiran anak pada Gampong Meurandeh Dayah, dengan sub bab terdiri dari pengertian kewajiban dalam pendaftaran akta kelahiran, fungsi dan manfaat pendaftaran akta kelahiran dan proses pendaftaran akta kelahiran anak pada Gampong Meurandeh Dayah.

Bab IV merupakan uraian tentang hambatan dan solusi terhadap kurangnya kesadaran orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak, dengan sub bab terdiri dari gambaran umum Gampong Meurandeh

Dayah, faktor penghambat orangtua dalam pembuatan akta kelahiran dan hambatan serta solusi terhadap kurangnya kesadaran orangtua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini